



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / **0266** / 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Taman Kanak-Kanak " **AISYIYAH KUTAMENDALA** " Desa Kutamendala Kecamatan **Tonjong** Kabupaten Brebes

Pemimpin / Penyelenggara : **Suci Rohyati, S. Pd. AUD**

Nomor Surat Permohonan : 16/PRA-TK ABA//2020

Berdiri **Tahun 2000**

beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-Kanak " AISYIYAH KUTAMENDALA " Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes** telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak " AISYIAH KUTAMENDALA "**
Kepala Sekolah : **Suci Rohyati, S. Pd. AUD**
Alamat : **Desa Kutamendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : 1. Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **05 Oktober 2020**
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **05 Oktober 2020.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Dr. TAJIRONI, M.Pd.

Rehabilitasi Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tonjong
6. Korwilcam Kec. Tonjong
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671167 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/932/2002

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan : AISYIAH KUTA MENDALA
Nomor : 01/PRA/TK/D/V/2002
Tanggal : 5 MEI 2002
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan AISYIAH KUTA MENDALA Kecamatan
Tonjong dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak – kanak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah ;
d. Nomor 27 Tahun 1990 ;
e. Nomor 38 Tahun 1992 ;
f. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
d. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984 ;
e. Nomor 0186/U/1992 ;
f. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Brebes ;
5. Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/118 Tahun 2001 tentang
pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Brebes ;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/11991 Perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Kanak-Kanak (TK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiyah Kutamendala
- Alamat : Jl. Kutamendala Karangawah
Kecamatan Tonjong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK Aisyiyah Kutamendala
- Alamat : Jl Masjid Al-Munawaroh Kutamendala

KEDUA

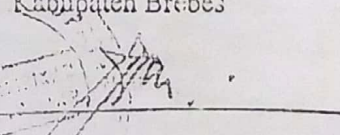
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0186/U/1992 Perihal
Pemberian Izin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini, maka
akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 1 Juni 2002

A.M. Bupati Brebes
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Brebes


Dr. H. TARSUN, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 130378908

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Dijen Didukdasmen
Depdiknas Di Jakarta (tanpa lampiran);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
Di Semarang (tanpa lampiran);
3. Bupati Brebes;
4. Camat Tonjong;
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Tonjong;
6. Pengurus Yayasan AISYIYAH KUTAMENDALA ;
7. Himpunan Keputusan.